

Implementasi Akad Ijarah dalam Pemanfaatan Aplikasi Digital untuk Transparansi Pencatatan Keuangan UMKM

**Halimatus Sa'diyah, Didik Kusno Aji Nugroho, Agus Setiawan,
Finny Ligery, Agus Mushodiq**
Universitas Ma'arif Lampung (UMALA) Metro, Indonesia
Email: halimatussa.diyah3009@gmail.com

Abstract

In the digital era, technology-based financial recording applications have emerged as potential solutions; however, their use requires careful examination from an Islamic economic perspective to ensure compliance with Sharia principles. This study aims to analyze the implementation of the ijarah contract in the use of digital financial recording applications by MSMEs in Way Kanan Regency and to assess its role in enhancing financial transparency. The research employed a qualitative descriptive method, with data obtained through in-depth interviews with MSME owners and application providers, direct observation of application usage, and documentation of financial practices. The analysis combined the theoretical framework of the ijarah contract in Islamic jurisprudence with the concept of transparency in financial management. The findings indicate that digital applications are commonly used through subscription or service rental schemes, which reflect the nature of the ijarah contract, as the agreements are based on clear benefits without involving gharar or riba. Moreover, the applications improve the consistency of financial recording, simplify reporting, and reinforce transparency both internally and externally. These results suggest that ijarah-based digital applications can serve as strategic instruments in strengthening Sharia-compliant financial governance for MSMEs.

Keywords: *Ijarah Contract, Financial Digitalization, Transparency, MSMEs, Islamic Economics*

Abstrak

Di era digital, aplikasi pencatatan keuangan berbasis teknologi muncul sebagai solusi potensial. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan layanan tersebut perlu ditelaah kesesuaiannya dengan prinsip syariah, khususnya melalui akad *ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *ijarah* dalam pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan digital oleh UMKM di Kabupaten Way Kanan serta menilai perannya dalam meningkatkan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan penyedia aplikasi, observasi langsung penggunaan aplikasi, serta dokumentasi praktik pencatatan keuangan. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka teoritis akad *ijarah* dalam fikih muamalah yang dipadukan dengan konsep transparansi dalam tata kelola keuangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi dilakukan melalui skema sewa layanan atau langganan yang merepresentasikan karakteristik akad *ijarah*, dengan kesepakatan biaya didasarkan pada manfaat yang diperoleh tanpa unsur *gharar* maupun *riba*. Lebih jauh, aplikasi ini terbukti meningkatkan keteraturan pencatatan, mempermudah proses pelaporan, serta memperkuat transparansi baik secara internal maupun eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa aplikasi digital berbasis akad *ijarah* berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan UMKM yang sesuai syariah.

Kata Kunci: Akad *Ijarah*, Digitalisasi Keuangan, Transparansi, UMKM, Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Kontribusi sektor ini sangat besar, yakni menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Fakta ini menegaskan peran vital UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja.¹ Di tingkat daerah, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian lokal, termasuk di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Meskipun memiliki peranan penting, UMKM di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan fundamental, salah satunya adalah lemahnya sistem pencatatan keuangan. Sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan metode pencatatan manual yang tidak terstruktur, bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak melakukan pencatatan transaksi. Hal ini menyulitkan mereka dalam mengelola arus kas, mengevaluasi performa usaha, menyusun laporan keuangan, serta mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Way Kanan masih mengandalkan pencatatan keuangan secara manual, bahkan sebagian di antaranya tidak melakukan pencatatan sama sekali. Praktik ini menimbulkan ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan pihak eksternal, seperti investor maupun lembaga keuangan, terhadap tata kelola keuangan UMKM. Temuan ini teridentifikasi melalui pra-survei yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai sejumlah pelaku UMKM di wilayah tersebut.² Seiring dengan perkembangan teknologi digital, berbagai aplikasi pencatatan keuangan berbasis digital telah hadir dan dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan pencatatan transaksi secara sistematis dan *real-time*. Digitalisasi pencatatan keuangan diyakini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan UMKM. Namun demikian, implementasinya di daerah seperti Kabupaten Way Kanan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta kekhawatiran sebagian pelaku usaha terkait aspek legalitas dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.

¹Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia "HM.4.6/257/SET.M.EKON.3/07/2024, Pemerintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global

² Wawancara dengan ibu Nur Asiyah pelaku UMKM desa Tiuh Balak I, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. 24 November 2024.

Masyarakat Way Kanan yang mayoritas Muslim sebesar 0,89% (431.171 jiwa).³cenderung selektif terhadap teknologi baru, sehingga diperlukan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, akad ijarah (sewa) menjadi relevan sebagai dasar kerja sama antara penyedia aplikasi dan pelaku UMKM, karena memberikan kejelasan hukum syariah serta meningkatkan kepercayaan pengguna. Salah satu aplikasi yang sesuai adalah MAXPOS.ID, sistem Point of Sale berbasis cloud yang mudah digunakan, dan menyediakan fitur laporan keuangan otomatis, manajemen stok, serta kasir digital. Aplikasi ini cocok untuk UMKM di wilayah dengan keterbatasan internet. Dengan akad *ijarah* (sewa), penggunaan layanan MAXPOS.ID ini mendorong digitalisasi yang tidak hanya teknis, tetapi juga sesuai secara sosial dan kultural.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghadapi kendala dalam melakukan pencatatan keuangan secara tertib dan transparan. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya tata kelola usaha, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, serta rendahnya peluang untuk menjalin kerja sama bisnis yang lebih luas. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan. Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan layanan berbasis teknologi harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, salah satunya melalui penerapan akad *ijarah* (sewa jasa). Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi akad *ijarah* dalam praktik pemanfaatan aplikasi digital oleh UMKM menjadi penting, tidak hanya untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, dengan menjembatani kebutuhan akan sistem pencatatan keuangan yang modern dan transparan sekaligus tetap sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menjunjung asas keadilan dan kehalalan.

Sejumlah penelitian terkait digitalisasi pencatatan keuangan UMKM telah dilakukan sebelumnya. Luxchita dkk. (2024) menemukan bahwa penggunaan aplikasi BukuKas membantu UMKM Lux Tailor dalam menyusun pencatatan keuangan sederhana sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai teknologi digital. Selanjutnya, Putra dkk. (2025) meneliti UMKM Kue Bunda Ria di Sidoarjo dan menyimpulkan bahwa meskipun siap mengadopsi aplikasi *Akutansiku*, masih terdapat kendala dalam implementasi. Ardiyanto dkk. (2022) melalui kegiatan pelatihan menunjukkan bahwa transisi dari pencatatan manual ke digital dapat meningkatkan keterampilan teknologi pelaku UMKM di Desa Bojong

³BPS Kabupaten Way Kanan, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Way Kanan (Jiwa), 2020-2022", <https://waykanankab.bps.go.id>, diunduh 18 April 2025

Rawalumbu.

Haryati (2024) menegaskan bahwa penggunaan aplikasi SIAPIK mampu memperbaiki arus kas dan memungkinkan pembuatan laporan sederhana sehingga membuka akses pembiayaan. Candy dan Kelvin (2024) dalam studi pada UMKM Surya Mobil juga menemukan bahwa digitalisasi melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi meningkatkan efisiensi serta akurasi pencatatan. Penelitian Mayasari dan Nurainun (2023) pada UMKM Batik Aksara Incung menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi dapat menekan kesalahan pencatatan sekaligus berkontribusi terhadap profitabilitas usaha. Lebih jauh, Sawitri dkk. (2024) memperkenalkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) di UMKM Gedangan, yang terbukti meningkatkan efisiensi pencatatan. Krisdiyawati dan Maulidah (2023) menganalisis hambatan implementasi aplikasi digital AKPHB Cash Book, sembari memberikan simulasi dan edukasi penggunaannya. Dari perspektif syariah, Vahlevi (2024) menekankan pentingnya strategi komprehensif dalam mengimplementasikan akad syariah untuk pembiayaan UMKM digital. Novianti dkk. (2025) menambahkan bahwa 55% UMKM di Riau telah mengadopsi aplikasi digital, dengan hasil positif terhadap efisiensi operasional meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur. Sementara itu, Ningtyas dan Rivai (2024) berhasil merancang aplikasi pembukuan berbasis website yang terbukti meningkatkan efisiensi pencatatan dan mengurangi kesalahan manual pada UMKM Indah Fashion.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun digitalisasi telah banyak diteliti dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas manajemen keuangan UMKM, kajian yang secara khusus mengintegrasikan penerapan akad *ijarah* dalam pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan digital masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana akad *ijarah* dapat diimplementasikan dalam praktik digitalisasi pencatatan keuangan UMKM, sehingga tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji implementasi akad *ijarah* (sewa) dan digitalisasi pencatatan keuangan pada UMKM di Kabupaten Way Kanan.⁴ Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai praktik penerapan akad *ijarah*, penggunaan teknologi digital, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks UMKM. Penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dengan subjek penelitian berupa

⁴ Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 2014.

UMKM yang menggunakan aplikasi MAXPOS.ID.⁵ Dari populasi sebanyak 40 UMKM, dipilih 15 UMKM sebagai sampel yang tersebar di delapan kecamatan, mencakup sektor usaha kerajinan tangan, makanan dan minuman, serta toko kelontong. Kriteria sampel adalah UMKM yang telah beroperasi lebih dari enam bulan dan memiliki potensi untuk mengimplementasikan akad ijarah serta digitalisasi pencatatan keuangan.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM, observasi langsung di lapangan, penyebaran kuesioner, serta dokumentasi berupa catatan, rekaman, dan foto. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur terkait, seperti buku, jurnal, dan sumber publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen penelitian meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, kuesioner, serta perangkat pendukung seperti alat tulis, ponsel, dan kamera. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pada UMKM terpilih, wawancara mendalam dengan lima pemilik UMKM, penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di sembilan kecamatan, serta dokumentasi untuk memperkuat hasil temuan lapangan.⁶ Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan induktif dan deskriptif. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui ketekunan pengamatan, triangulasi sumber, dan pemeriksaan sejawat guna memastikan keabsahan informasi.

C. Hasil Dan pembahasan

1. Implementasi dan Pemahaman Akad *Ijarah* (Sewa) melalui Aplikasi MAXPOS.ID serta Implikasinya terhadap Transparansi Pencatatan Keuangan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Way Kanan, terhadap akad *ijarah* (sewa) dalam perspektif ekonomi Islam masih relatif rendah. Dari survei awal yang diajukan, hanya sekitar 25% responden yang menyatakan memahami konsep dasar akad *ijarah* beserta prinsip-prinsipnya. Sebanyak 40% responden mengaku kurang memahami, dan 35% lainnya bahkan tidak mengetahui sama sekali mengenai akad *ijarah*. Pola jawaban yang konsisten terlihat dalam berbagai aspek pertanyaan, mulai dari definisi, perbedaan dengan sistem sewa konvensional, hingga hak dan kewajiban para pihak dalam akad tersebut. Rendahnya literasi ini menjadi tantangan mendasar dalam proses

⁵ Yin, R. K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Los Angeles: SAGE Publications. 2018.

⁶ Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. (Jakarta: Salemba Empat, 2016). Hlm, 25.

implementasi, sebab pemahaman awal masyarakat merupakan fondasi penting agar praktik akad dapat dijalankan secara efektif sesuai prinsip syariah.

Dalam tahap implementasi, penelitian ini mengidentifikasi penerapan akad *ijarah* (sewa) melalui pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan MAXPOS.ID. Sebanyak 15 responden perempuan pelaku UMKM dari sektor kuliner, toko kelontong, dan perdagangan online dilibatkan. Aplikasi ini dioperasikan dengan sistem langganan atau sewa layanan, di mana penyedia jasa menyewakan akses aplikasi kepada pengguna dengan biaya tertentu yang disepakati di awal. Bentuk akad *ijarah* semacam ini memposisikan penyedia sebagai pihak yang memberikan manfaat berupa layanan pencatatan keuangan digital, sementara pelaku UMKM menjadi penyewa yang berkewajiban membayar imbal jasa.

Dari hasil wawancara dan kuesioner, sebanyak 60% responden mampu memahami prinsip dasar *ijarah* sebagai bentuk sewa jasa, sementara 40% lainnya belum sepenuhnya memahami meskipun mereka menyadari adanya perjanjian pemanfaatan layanan dengan biaya tertentu. Dari sisi efektivitas, 87% responden menyatakan bahwa penggunaan aplikasi MAXPOS.ID memberikan manfaat nyata, khususnya dalam meningkatkan keteraturan dan transparansi pencatatan keuangan. Mereka menilai aplikasi ini memudahkan penelusuran arus kas, penyusunan laporan harian dan bulanan, serta mendukung sistem pencatatan yang lebih sistematis. Adapun 13% responden belum merasakan dampak signifikan, terutama karena masih dalam tahap adaptasi penggunaan aplikasi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menilai kesesuaian implementasi akad *ijarah* melalui aplikasi MAXPOS.ID dengan prinsip-prinsip syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik ini berjalan sesuai ketentuan. *Pertama*, seluruh pengguna menggunakan aplikasi berdasarkan persetujuan imbal jasa yang jelas. *Kedua*, tidak ditemukan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad. *Ketiga*, hak akses aplikasi diberikan sepenuhnya sesuai perjanjian, dan keempat, penyedia jasa memberikan pelatihan serta dukungan teknis yang memadai. Dengan demikian, akad *ijarah* dalam konteks pemanfaatan aplikasi digital ini dapat dikatakan sah secara syariah, karena memenuhi unsur kejelasan akad, manfaat yang nyata, serta kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.

Evaluasi menyeluruh dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pemahaman awal masyarakat terhadap akad *ijarah* masih terbatas, implementasi melalui aplikasi MAXPOS.ID telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi pencatatan keuangan UMKM. Dengan catatan, keberhasilan implementasi ini

membutuhkan dukungan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan agar literasi syariah masyarakat dapat meningkat. Dengan demikian, praktik akad *ijarah* berbasis digital ini berpotensi menjadi model yang dapat direplikasi untuk mendukung pengelolaan keuangan syariah di sektor UMKM secara lebih luas.

2. Transparansi Pencatatan Keuangan UMKM dan Optimalisasi Aplikasi Digital MAXPOS.ID Berbasis Akad Ijarah

Transparansi keuangan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan UMKM⁷, namun berdasarkan temuan awal, sebagian besar usahawan masih mengandalkan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan ketidaksesuaian data. Persentase yang mengaku memahami pentingnya transparansi tinggi (85%) tidak diiringi oleh praktik pencatatan terstruktur (hanya 30%). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktik, disebabkan keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis.

Dalam konteks ini, aplikasi MAXPOS.ID berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong digitalisasi pencatatan transaksi, yang selama ini menjadi kendala utama bagi UMKM di Kabupaten Way Kanan. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan sistem pencatatan yang lebih terstruktur, tetapi juga menghadirkan kemudahan dalam melakukan transaksi secara sistematis, *real-time*, dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara, para pelaku UMKM menilai bahwa kehadiran MAXPOS.ID mampu menjawab kebutuhan mendesak mereka untuk memiliki alat pencatatan keuangan yang praktis namun tetap akurat.

Fitur pencatatan penjualan dan pembelian, misalnya, memungkinkan setiap transaksi usaha terekam secara otomatis tanpa harus dicatat manual di buku. Hal ini mengurangi risiko kehilangan data atau kesalahan pencatatan yang sering terjadi dalam metode tradisional. Selain itu, fitur pemantauan arus kas dinilai sangat membantu karena memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan usaha secara harian maupun bulanan. Para pelaku UMKM menyebutkan bahwa melalui fitur ini mereka lebih mudah mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran, sesuatu yang sebelumnya kerap luput dari perhatian.

Fitur pengelolaan stok juga dipandang relevan, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor perdagangan. Aplikasi ini memberikan informasi langsung mengenai jumlah barang yang tersedia, barang yang sudah terjual, hingga kebutuhan restock. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya terbantu dalam menjaga keseimbangan

⁷ D. Rosiana & N. Putri, "Transparansi laporan keuangan UMKM dalam meningkatkan keberlangsungan usaha," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol. 21, no. 2, 2021, hlm. 155–168

persediaan, tetapi juga dalam merencanakan strategi penjualan ke depan. Adapun fitur penyajian laporan sederhana menjadi salah satu aspek yang paling diapresiasi oleh responden. Laporan keuangan yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem dianggap lebih mudah dipahami dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan catatan manual. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung ketika pelaku UMKM mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan atau menjalin kerja sama dengan investor.

Selain memberikan manfaat praktis melalui fitur-fiturnya, penggunaan aplikasi MAXPOS.ID juga memiliki dimensi kepatuhan syariah yang menjadi perhatian utama bagi sebagian pelaku UMKM. Dalam hal ini, transaksi penggunaan aplikasi dilakukan melalui mekanisme *akad ijarah* (sewa jasa), yaitu suatu bentuk perjanjian di mana pengguna memberikan imbal jasa yang disepakati kepada penyedia aplikasi untuk memperoleh manfaat dari layanan pencatatan digital. Pola transaksi ini dianggap relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM muslim yang tidak hanya menginginkan efisiensi pencatatan, tetapi juga memastikan praktik usahanya tetap berada dalam koridor prinsip ekonomi Islam.⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden menilai mekanisme *akad ijarah* memberikan rasa aman dan kepastian, karena biaya yang dibayarkan jelas jumlahnya, manfaat yang diperoleh juga terukur, serta tidak terdapat unsur yang dilarang seperti *riba* (tambahan bunga), *gharar* (ketidakjelasan), maupun *maysir* (unsur spekulatif). Dengan demikian, skema sewa jasa ini menjamin transparansi dan kejelasan hak serta kewajiban kedua belah pihak: penyedia aplikasi berkomitmen memberikan akses dan layanan pencatatan digital, sementara pelaku usaha berkewajiban membayar biaya layanan sesuai dengan perjanjian.

Lebih jauh, keberadaan *akad ijarah* dalam penggunaan aplikasi digital ini menunjukkan integrasi antara inovasi teknologi dengan nilai-nilai syariah. Hal ini tidak hanya menjadikan MAXPOS.ID sah secara hukum positif, tetapi juga sah secara normatif dalam perspektif Islam. Dengan kata lain, penggunaan aplikasi ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas finansial UMKM, melainkan juga memperkuat legitimasi moral dan spiritual praktik usaha mereka.

Implementasi aplikasi semacam ini di UMKM Way Kanan, berbasis akad *ijarah* (sewa layanan), tidak hanya meningkatkan struktur dan keteraturan pencatatan, tetapi juga menyediakan dokumentasi dan akses data yang jelas dan mudah diaudit. Dengan

⁸ Yuliani, R., & Andriani, W. (2020). Implementasi akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(1), 1–15.

penerapan *ijarah*, kewajiban imbal jasa ditetapkan di awal, sementara pengguna mendapatkan manfaat penuh akses dan pelatihan teknis menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, adopsi aplikasi digital seperti MAXPOS.ID berbasis akad *ijarah* memberikan dampak dalam memperkuat transparansi, akurasi, dan akuntabilitas keuangan UMKM. Terlebih, ini sekaligus memenuhi kebutuhan literasi keuangan syariah sekaligus modernisasi tata kelola usaha.

3. Dampak Digitalisasi dalam Pencatatan Keuangan

Digitalisasi dalam pencatatan keuangan memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan bagi UMKM dalam mengelola keuangan dan operasional bisnis. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kabupaten Way Kanan, sebagian besar pelaku UMKM telah mulai menerapkan sistem digital dalam pencatatan keuangan mereka. Penerapan ini terbukti membawa manfaat yang nyata, baik dari sisi efisiensi, kemudahan pengambilan keputusan, maupun peningkatan daya saing usaha. Penerapan sistem ini terbukti membawa manfaat yang nyata, khususnya dalam tiga aspek utama. *Pertama*, dari sisi efisiensi, digitalisasi memungkinkan proses pencatatan dan pengelolaan transaksi dilakukan secara lebih cepat dan terotomatisasi, sehingga menghemat waktu dan tenaga. *Kedua*, dari sisi pengambilan keputusan, laporan keuangan yang tersaji secara *real-time* membuat pelaku usaha dapat segera mengetahui kondisi keuangan terkini dan menyesuaikan strategi bisnis mereka. *Ketiga*, dari sisi daya saing, pencatatan yang lebih transparan dan akurat meningkatkan kredibilitas UMKM di hadapan konsumen, mitra bisnis, maupun lembaga keuangan.

Pertama, Peningkatan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan. Data survei menunjukkan bahwa 60% responden merasa lebih efisien dalam menjalankan bisnis mereka setelah beralih dari pencatatan manual ke sistem digital. Efisiensi ini terutama terlihat pada kemudahan dalam mengatur dan memantau transaksi secara otomatis, yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga lebih besar ketika dilakukan secara manual. Selain itu, digitalisasi juga terbukti meningkatkan akurasi pencatatan. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa sistem digital membantu mengurangi kesalahan dalam perhitungan keuangan, karena pencatatan dilakukan secara terstruktur dan minim dari kesalahan manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutrisno, yang menekankan bahwa penggunaan algoritma dalam sistem digital memungkinkan koreksi otomatis terhadap kesalahan yang lazim terjadi pada pencatatan manual.⁹ Dengan demikian,

⁹ A. Sutrisno, "Pengaruh digitalisasi akuntansi terhadap efisiensi pencatatan keuangan UMKM," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 10, no. 1, 2019, hlm. 112–125.

digitalisasi berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih presisi serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

Kedua, Kemudahan akses informasi keuangan yang lebih cepat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berdasarkan survei, 67,5% responden merasa lebih mudah mengakses laporan keuangan mereka setelah menggunakan sistem digital. Akses real-time ini memungkinkan pelaku UMKM untuk segera melihat posisi keuangan terkini dan merespons perubahan kondisi pasar maupun dinamika internal usaha dengan lebih sigap. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya menyederhanakan pencatatan, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Temuan ini sesuai dengan teori yang menekankan bahwa digitalisasi menyediakan data yang lebih terintegrasi, akurat, dan tepat waktu, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Temuan ini konsisten dengan teori *decision making* berbasis informasi yang menekankan pentingnya data yang terintegrasi, akurat, dan tepat waktu dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif.¹⁰ Dengan adanya digitalisasi, pelaku usaha tidak hanya menyederhanakan proses pencatatan, tetapi juga mempercepat siklus pengambilan keputusan sehingga strategi bisnis yang diambil lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan usaha.

Ketiga, Digitalisasi pencatatan keuangan juga terbukti meningkatkan daya saing UMKM. Sekitar 75% responden meyakini bahwa sistem digital memperkuat posisi mereka, baik dalam meningkatkan efisiensi operasional maupun dalam memperluas akses ke pasar dan sumber pembiayaan. Transparansi laporan keuangan yang dihasilkan melalui digitalisasi tidak hanya membantu pelaku usaha dalam mengelola bisnis, tetapi juga meningkatkan kredibilitas mereka di mata mitra bisnis maupun lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliana yang menegaskan bahwa digitalisasi berperan besar dalam memperkuat posisi kompetitif UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan pengelolaan informasi keuangan yang lebih baik, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk membangun kepercayaan, memperluas jejaring, dan mempertahankan posisi usahanya di pasar. Dari perspektif teori keunggulan bersaing, kemampuan mengelola informasi keuangan dengan baik menjadi sumber *competitive advantage* karena menciptakan transparansi, meningkatkan kepercayaan, serta memperluas jejaring usaha. Dengan demikian, UMKM memiliki peluang lebih besar

¹⁰ D. Rahmawati & R. Hidayat, "Digitalisasi sistem akuntansi dan pengaruhnya terhadap kualitas pengambilan keputusan UMKM," *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, vol. 12, no. 2, 2020, hlm. 101–115.

untuk membangun reputasi, mendapatkan akses pendanaan, dan mempertahankan eksistensi di pasar¹¹.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pencatatan keuangan memberikan dampak positif yang menyeluruh bagi UMKM. Penerapan sistem digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga memberikan kemudahan akses informasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat daya saing. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di era modern.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital MAXPOS.ID berbasis akad ijarah memiliki implikasi penting terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pencatatan keuangan UMKM di Kabupaten Way Kanan. *Pertama*, dari aspek syariah, implementasi akad ijarah terbukti sah dan sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena memenuhi unsur kejelasan manfaat, kesepakatan imbal jasa, serta terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Hal ini menegaskan bahwa inovasi teknologi dapat diintegrasikan secara harmonis dengan nilai-nilai syariah, sehingga memberikan legitimasi hukum sekaligus legitimasi moral bagi praktik usaha UMKM. *Kedua*, dari aspek praktis, penggunaan aplikasi MAXPOS.ID memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan keteraturan, transparansi, dan efisiensi pencatatan keuangan. Fitur-fitur seperti pencatatan penjualan, pemantauan arus kas, pengelolaan stok, serta penyajian laporan keuangan otomatis membantu UMKM mengurangi risiko kesalahan pencatatan, mempercepat akses terhadap informasi keuangan, serta menyediakan dokumentasi yang lebih akurat dan mudah diaudit.

Ketiga, digitalisasi pencatatan keuangan terbukti membawa dampak positif yang signifikan, baik dalam hal efisiensi pengelolaan keuangan, kemudahan pengambilan keputusan berbasis data, maupun peningkatan daya saing usaha. Transparansi laporan keuangan yang dihasilkan memperkuat kredibilitas UMKM di mata konsumen, mitra bisnis, maupun lembaga keuangan, sehingga membuka peluang lebih besar bagi akses pembiayaan dan pengembangan usaha. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi MAXPOS.ID berbasis akad ijarah tidak hanya berkontribusi pada modernisasi tata kelola keuangan UMKM, tetapi juga memperkuat literasi syariah dan praktik usaha sesuai prinsip ekonomi Islam. Keberhasilan implementasi ini menegaskan bahwa transformasi digital menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan

¹¹ E. Y. Kasim, "Pengembangan literasi keuangan dan sistem manajemen berbasis digital menuju *sustainable SMEs* pada usaha cheesestick Savouree," *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 45–60.

UMKM di era modern, dengan catatan perlunya edukasi berkelanjutan agar pemahaman masyarakat terhadap akad syariah semakin meningkat.

Referensi

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardiyanto, M. I., Khatimah, H., Putra, P., & Marginingsih, R. (2022). Pelatihan digitalisasi pencatatan keuangan dengan aplikasi guna meningkatkan manajemen UMKM. *Jurnal Pengabdian PENEROKA*, 1(2).
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/peneroka/issue/archive>
- Ascarya. (2008). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan. (2022). Jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kabupaten Way Kanan (Jiwa), 2020–2022.
<https://waykanankab.bps.go.id>
- Candy, K. (2024). Digitalisasi pencatatan laporan keuangan pada UMKM Surya Mobil. *Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(6).
<https://journal.arei.or.id/index.php/MENGABDI>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewi, R. L. V. (2024). Tantangan dan strategi implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital. *Tazawun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
<https://ojs.attanwir.ac.id/index.php/jes/issue/archive>
- Ghozali, I. (2019). *Sistem informasi akuntansi: Teori dan aplikasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, M. (2020). Analisis faktor penghambat penerapan teknologi digital di kalangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 123–130.
- Haryati, S. (2024). Penerapan aplikasi keuangan digital untuk membantu pencatatan keuangan UMKM. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4).
https://jurnal.um-palembang.ac.id/suluh_abdi/issue/archive
- Kasim, E. Y. (2024). Pengembangan literasi keuangan dan sistem manajemen berbasis digital menuju sustainable SMEs pada usaha cheesestick Savouree. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 5(1), 45–60.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Fiqih muamalah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). HM.4.6/257/SET.M.EKON.3/07/2024, Pemerintah dukung bentuk kolaborasi baru agar UMKM Indonesia jadi bagian rantai pasok industri global.
- Krisdiyawati, & Maulidah, H. (2023). Analisis implementasi akuntansi digital guna pencatatan keuangan pada UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1).
<https://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/issue/archive>
- Luxchita, A. B., Hakim, P., Delvia, A. S., & Herawati, H. (2024). Penerapan digitalisasi dalam pencatatan keuangan UMKM: Studi kasus pada Lux Tailor. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 2(3). <https://ejournal.lapad.id/index.php/adm/issue/archive>
- Mayasari, M., & Nurainun, N. (2023). Implementasi penerapan digitalisasi akuntansi terhadap profitabilitas UMKM Batik Aksara Incung Sungai Penuh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*, 8(4). <https://www.online-journal.unja.ac.id/jaku/issue/archive>
- Ningtyas, D., & Rivai, I. (2024). Rancang bangun aplikasi pembukuan keuangan UMKM berbasis website (Studi kasus: UMKM Indah Fashion). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(1). <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis/issue/archive>
- Novianti, S., Zaharman, Z., Arini, A., Putri, A. M., & Jaya, R. T. (2025). Implementasi digitalisasi laporan keuangan dan implikasinya terhadap kinerja keuangan UMKM di

- Riau. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 8(1).
<https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/issue/archive>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan tahunan inklusi keuangan digital untuk UMKM*.
- Pratama Putra, F., Matahurila, G. B. R., Ratnawati, T., & Hwihanus. (2025). Pengaruh implementasi sistem keuangan berbasis digital (Akutansiku) pada laporan keuangan UMKM Kue Bunda Ria - Sidoarjo, Jawa Timur. *Musyitari: Neraca Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 3(5).
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/musyitarineraca/issue/archive>
- Rahmawati, D., & Hidayat, R. (2020). Digitalisasi sistem akuntansi dan pengaruhnya terhadap kualitas pengambilan keputusan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 12(2), 101–115.
- Rosiana, D., & Putri, N. (2021). Transparansi laporan keuangan UMKM dalam meningkatkan keberlangsungan usaha. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 155–168.
- Sanusi, A. (2016). *Metodologi penelitian bisnis* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sawitri, A. P., Sukandani, Y., Adi, B., Rachman, M. M., Aripriabowo, T., & Hartini, C. M. S. (2024). Mengintegrasikan teknologi AI dalam pencatatan keuangan UMKM di Desa Gedangan Kecamatan Gedangan – Sidoarjo. *EKOBIS ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/ekobisabdimas/issue/archive>
- Suryadi, A. (2021). Peningkatan literasi digital dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(3), 220–230.
- Sutrisno. (2016). *Manajemen keuangan: Teori, konsep, dan aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutrisno, A. (2019). Pengaruh digitalisasi akuntansi terhadap efisiensi pencatatan keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 112–125.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Vahlevi, D. R. L. (2024). Tantangan dan strategi implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital. *Tazawun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
<https://ojs.attanwir.ac.id/index.php/jes/issue/archive>
- Wawancara dengan Ibu Nur Asiyah, pelaku UMKM Desa Tiuh Balak I, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. (24 November 2024).
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Yuliana, S. (2022). Digitalisasi UMKM sebagai strategi daya saing dalam ekonomi digital. *Jurnal Transformasi Digital*, 4(1), 45–52.
- Yuliani, R., & Andriani, W. (2020). Implementasi akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(1), 1–15.